



**SILA I**  
***KETUHANAN***  
***YANG MAHA ESA***

# Sejarah

- Hindu/Budha ±14 abad, Islam 7 abad, Kristen 4 abad di wilayah Nusantara
- kalimat “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikut-pengikutnya*” diganti dengan “*Yang Maha Esa*”, sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa seperti sila pertama Pancasila sekarang ini.
- *.....jiwa manusia Indonesia masih percaya pada kekuatan di luar manusia.....*
- Pluralitas tidak mungkin menjadikan ajaran satu agama menguasai, mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Oleh karena itu semua agama-agama yang ada harus merumuskan satu titik temu. Berupa nilai-nilai yang disepakati bersama yang berlaku universal.

# Landasan Nilai Ketuhanan

- Tuhan adalah asal mula segala sesuatu. Adanya Tuhan adalah mutlak, sempurna, kuasa, tidak berubah, tidak terbatas serta pula sebagai pengatur tata tertib alam.
- Pendukung pokok negara adalah manusia, karena negara adalah lembaga hidup bersama sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan YME

# Landasan Nilai Ketuhanan

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa *mendasari dan menjiwai* Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis.
- Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

# Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki arti dan makna

- Mengandung arti pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang Maha Esa
- Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
- Tidak memaksa warga negara untuk beragama.
- Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.
- Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing.
- Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.

- Kehidupan beragama masyarakat Indonesia, ia berada dalam lingkup pribadi, atau komunitas-komunitas keagamaan. Semua ajaran-ajaran keagamaan silahkan dijalankan tapi asalkan tidak mengganggu ketentraman yang berbeda keyakinan.

# Sila I dan UUD 1945

- *Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang antara lain berbunyi :*

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa .... “

Dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan.

## *Pasal 29 UUD 1945*

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

# Sila I dan UUD 1945

- Pasal 28E  
Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Ayat (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

# Tri Kerukunan Hidup

- Kerukunan hidup antar umat seagama
- Kerukunan hidup antar umat beragama
- Kerukunan hidup antar umat beragama dan Pemerintah

# Beberapa pertanyaan :

- Apakah Indonesia negara sekuler atau negara teokrasi?
- Mengapa agama asli Indonesia tidak diakui resmi oleh pemerintah Indonesia ?
- Bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia?



**SILA II**  
***KEMANUSIAAN***  
***YANG ADIL DAN***  
***BERADAB***

# Humanisme

- Humanisme atau kemanusiaan mengandung arti bahwa akal budi nurani manusia merupakan pengendali atau *main control* atas setiap pemikiran dan tindakan seseorang.
- Semua itu adalah nilai universal yang terkandung dalam paham kemanusiaan (*human kind is one*).

- mengutip ungkapan Mahatma Gandhi bahwa *“My Nationalism is Humanity”*
  - nasionalisme ku adalah kemanusiaan
  - nasionalisme yang beridentitas kebangsaan dan kesadaran yang tinggi**
- *kebebasan* adalah tema terpenting dalam humanism, yang berkaitan dengan nilai kemerdekaan sebagai unsur Hak Asasi Manusia

- **Sejarah !!** : ada perlakuan yang tidak manusiawi dari penjajah Belanda terhadap bangsa pribumi atau mayoritas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemerdekaan sudah seharusnya bangsa Indonesia memperlakukan sesama manusia secara manusiawi, secara adil.

- pembukaan UUD '45 yang berbunyi:  
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

- Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab juga bisa diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia sudah seharusnya menghargai Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 10 December, 1948 dan Hak Azasi Manusia atau Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab kemudian secara operational dijabarkan dalam UUD '45 pasal-pasal tentang HAM yaitu Bab XA yang secara komprehensif telah disisipkan pada amandemen ke 2 UUD'45 tahun 2000 dari Pasal 28A s/d Pasal 28J .

# Awal Mula Kelahiran Hak-Hak Asasi Manusia

- • Tahun 1215: Magna Charta di Inggris (cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya (Davidson 1994: 2)
- “An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succession of the Crown”, atau biasa dikenal dengan “Bill of Rights” (1689)
- Tahun 1776: “Rights of Man” yang merupakan awal Deklarasi Kemerdekaan Amerika
- Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara (1789) di Perancis

# Perdebatan Konsepsi Dasar Hak Asasi Manusia

- Konteks kesewenangan tirani dan paham kebebasan
- Proteksi hak-hak individu (individualistik) dan kebebasan (libertarian), dimana hak-hak ini didominasi dengan kata-kata “bebas dari”, dan bukan “berhak atas” (Davidson 1994: 7)
- Karel Vasak menuliskan perkembangan hak asasi manusia dengan “kebebasan, persamaan dan persaudaraan” dari revolusi Perancis

- Pasal 14
  1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
  2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
- Pasal 18B ayat 2  
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- Berani membela kebenaran dan keadilan.
- Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

# Latar Belakang

- Negara Indonesia termasuk negara yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, budaya, ras, dan bahasa.
- Zaman yang terus berkembang memasuki era globalisasi, tidak menutup kemungkinan adanya budaya luar yang masuk ke dalam negara ini dan melebur dalam kebudayaan bangsa.

- sila ketiga “persatuan Indonesia” dalam pribadi masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya persatuan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Melihat sejarah dalam mencapai kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa, maka hal itulah yang menjadikan persatuan Indonesia menjadi salah satu pondasi terkuat berdirinya bangsa Indonesia dan landasan untuk bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahan, memajukan bangsa, dan menghadapi ancaman

# Landasan Nilai Persatuan

- Dalam nilai Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama.

- Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

- **Pasal 1 ayat 1** : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- **Pasal 30** : Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. \*\*) (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. \*\*) (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. \*\*) (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. \*\*) (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. \*\*)

- Pasal 37 : Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. \*\*\*\*)
- Pasal 25 A : Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas batas dan hak haknya ditetapkan dengan undang undang. \*\*)

- Pasal 35 : Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
- Pasal 36 : Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
- Pasal 36 A : Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. \*\*
- Pasal 36 B : Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. \*\*)



Kerakyatan yang  
Dipimpin oleh  
Hikmat  
Kebijaksanaan  
dalam  
Permusyawaratan/P  
erwakilan

- “kerakyatan” adalah bersifat cita-cita kefilosafatan, yaitu bahwa negara adalah untuk keperluan rakyat. Oleh karena itu maka sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat.

- hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara.
- Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara.



- Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
- Bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

- Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, berarti Indonesia menganut demokrasi.
- Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.
- Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.

- Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
- Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
- Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia.
- Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama.
- Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
- Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

- Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.
- Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.
- Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah.
- Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bersama.
- Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

- Pasal 2
  1. Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
  2. Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu-kota Negara.
  3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak
- Pasal 3

Majelis Permusyawaratan rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara.
- Pasal 6 ayat 2

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan rakyat dengan suara yang terbanyak
- Pasal 19
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
  2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.



Keadilan Sosial bagi  
Seluruh Rakyat  
Indonesia

- Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.
- Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

- Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilandalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

- Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menghormati hak orang lain.
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- Suka bekerja keras.
- Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

- Pasal 33 ayat 3  
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Pasal 34  
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara

# ANAK **INDONESIA**

bangga menjadi . . .

